



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.620, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Mutiara. Pengendalian. Mutu**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PERMEN-KP/2013
TENTANG
PENGENDALIAN MUTU MUTIARA
YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga mutu mutiara di wilayah Negara Republik Indonesia, perlu adanya pengendalian mutu mutiara yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU MUTIARA YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Mutiara adalah produk hasil perikanan berupa butiran permata yang dihasilkan oleh kerang mutiara laut atau air tawar.
2. Pengendalian mutu mutiara adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian mutiara yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan standar mutu mutiara dalam Standar Nasional Indonesia.
3. Petugas Karantina Ikan adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan pengujian mutu mutiara.
4. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.
5. Rekomendasi Persetujuan Impor Mutiara yang selanjutnya disingkat RPIM adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada importir atau instansi/lembaga yang akan melakukan pemasukan mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Instansi/lembaga adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau perwakilan negara sahabat.
7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan mutu mutiara;
- b. rekomendasi persetujuan impor mutiara;
- c. pemeriksaan mutu mutiara;
- d. tempat pemasukan mutiara;
- e. pemasukan mutiara sebagai barang bawaan; dan
- f. pemasukan kembali mutiara.

Pasal 3

Pengendalian mutu mutiara yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan dengan:

- a. rekomendasi persetujuan impor mutiara; dan
- b. pemeriksaan mutu mutiara.

BAB II

PERSYARATAN MUTU MUTIARA

Pasal 4

- (1) Setiap mutiara yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu mutiara.
- (2) Mutu mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada SNI 4989:2011 tentang mutiara laut selatan (*south sea pearls*), yang terdiri atas:
 - a. tingkatan mutu A;
 - b. tingkatan mutu B;
 - c. tingkatan mutu C;
 - d. tingkatan mutu D; dan
 - e. tingkatan mutu E.
- (3) Kriteria mutiara dengan tingkatan mutu A sebagaimana d. tingkatan ... pada ayat (2) huruf a:
 - a. kemilau tinggi; dan
 - b. cacat halus hingga 10%.
- (4) Kriteria mutiara dengan tingkatan mutu B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. kemilau tinggi - sedang; dan
 - b. cacat halus hingga 30%.
- (5) Kriteria mutiara dengan tingkatan mutu C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
 - a. kemilau sedang; dan
 - b. cacat halus hingga 60% atau luka dibawah 30%.
- (6) Kriteria mutiara dengan tingkatan mutu D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
 - a. kemilau tinggi-rendah; dan
 - b. cacat halus di atas 60% atau luka di bawah 60%.
- (7) Kriteria mutiara dengan tingkatan mutu E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e:
 - a. kemilau tinggi-rendah; dan
 - b. cacat halus atau luka di atas 60%.

Pasal 5

- (1) Setiap mutiara yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu mutiara paling rendah dengan tingkatan mutu C.
- (2) Jenis mutiara yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR MUTIARA

Pasal 6

- (1) Pemasukan mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan impor mutiara dari Kementerian Perdagangan.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan berdasarkan RPIM dari Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) RPIM dapat diajukan oleh:
 - a. importir yang memiliki API; dan
 - b. instansi/lembaga.
- (2) RPIM yang diajukan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk kepentingan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; atau
 - c. pameran.
- (3) RPIM untuk kepentingan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dengan jumlah paling banyak 100 (seratus) gram.
- (4) RPIM untuk kepentingan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan dengan jumlah paling banyak 1000 (seribu) gram untuk setiap peserta pameran dari luar negeri.

Pasal 8

Untuk memperoleh RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), importir yang memiliki API atau instansi/lembaga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, yang memuat:

- a. keterangan administrasi:
 - 1) nama pemohon;